

**PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**

**2018**

**KPT NOMOR: 49/PP.02.3-Kpt/KPU-Kota/V/2018, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG  
PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

ABSTRAK : - dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2018;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Mekanisme Penyelenggaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpun Tahun 2018.

CATATAN : - Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Mei 2018.  
- Lampiran 4 halaman.